

Upaya Pemajuan Kebudayaan Kalimantan Timur oleh Pemerintah Daerah dan Pelaku Pemajuan Kebudayaan Lainnya

Fajar Apriani^{1*}, Bambang Irawan², Andi Nur Pratiwi Fatmala³, Annisa Saskia Saputri⁴,
Rodiatul Jannah⁵

Universitas Mulawarman, Indonesia

Emails: fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id^{1*}, bambang.irawan@fisip.unmul.ac.id²,
andinurpratiwifatmala@fisip.unmul.ac.id³, annisaputri823@gmail.com⁴,
rodiatul1312@gmail.com⁵

Keywords

Pemajuan Kebudayaan;
Kolaborasi Pemerintah
dan Non Pemerintah;
Kebijakan Budaya
Kalimantan Timur

Abstrak

Pemajuan kebudayaan adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Kebijakan promosi budaya yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah regional dan nasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan memperkuat pondasi budaya lokal. Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya, memiliki berbagai bentuk unik ekspresi budaya yang mencerminkan keharmonisan antara alam dan manusia, tradisi dan modernisasi. Upaya pemajuan kebudayaan Kalimantan Timur masih belum optimal dalam pelindungan dan pembinaan kebudayaan akibat belum adanya kolaborasi yang terjalin antar pihak secara sinergis. Pengembangan kebudayaan telah cukup terlaksana dengan baik, terkecuali pada pengayaan dimana belum adanya pelibatan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan yang sesungguhnya bukan mustahil untuk dilakukan. Selain itu, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah. Pemajuan kebudayaan Kalimantan Timur seharusnya dilakukan melalui penguatan ekosistem pemajuan kebudayaan yang membutuhkan kolaborasi harmonis yang lebih baik antara Pemerintah Daerah dan non pemerintah, terutama para budayawan, seniman dan lembaga-lembaga kebudayaan. Hal itu dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan lebih memperhatikan dan melaksanakan tugas-tugasnya dalam bidang kebudayaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022.



PENDAHULUAN

Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pemerintah Indonesia mengaturnya di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya dan memperteguh jati diri bangsa. Kebijakan pemajuan kebudayaan, yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan nasional, berperan vital dalam memfasilitasi

dan memperkuat pondasi kebudayaan lokal. Pemajuan ini tidak hanya penting untuk pelestarian budaya, tetapi juga untuk meningkatkan kontribusi budaya daerah terhadap ekonomi dan sosial masyarakat setempat serta perannya dalam kancah peradaban dunia.

Dalam pemajuan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa menjadi salah satu misi Presiden. Hal itu diwujudkan dalam agenda pembangunan, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Salah satu pilar pembangunan adalah pembangunan karakter yang menempatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan sebagai salah satu landasannya. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan arah kebijakan untuk mendukung pemajuan dan pelestarian kebudayaan. Jazziray Hartoyo selaku Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (dalam <https://www.kemendikbud.go.id>) saat Rapat Koordinasi Teknis Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Tahun 2023 menjelaskan bahwa strategi pemajuan kebudayaan salah satunya dilakukan dengan mengoptimalkan Satuan Kerja dan Tata Kelola (SOTK) bidang kebudayaan di daerah, menghasilkan masukan dan saran dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, serta mewujudkan komitmen bersama untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Dalam membangun sebuah negara, unsur kebudayaan amat diperlukan dan tidak dapat diabaikan mengingat budaya suatu bangsa amat erat kaitannya dengan karakter suatu bangsa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap upaya-upaya peningkatan maupun pelestarian kebudayaan di Indonesia. Melalui Undang-undang Pemajuan Kebudayaan pula pemerintah mengakui dan menghargai keragaman budaya Indonesia, menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan, serta menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan memahami bahwa praktik budaya berpijak pada keseharian masyarakat dalam berbudaya, dari yang paling tradisional sampai yang paling kontemporer, dari yang hampir punah hingga yang terus berkembang. Maka dari itu, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemajuan kebudayaan di level pemerintahannya. Pemajuan kebudayaan dipandu oleh Strategi Kebudayaan, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang mencakup fungsi sistem pengumpulan data budaya terintegrasi dan menggunakan Data Pokok Kebudayaan sebagai *platform* pendukung.

Di tengah arus globalisasi yang semakin mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, kebudayaan lokal di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Timur, menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi membawa dampak positif seperti pertukaran budaya dan pengetahuan, namun di sisi lain juga memberikan tekanan pada keunikan dan eksistensi budaya lokal. Ketahanan budaya menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan dan identitas budaya daerah di tengah persaingan dan pengaruh budaya asing.

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, memiliki berbagai bentuk ekspresi budaya yang unik yang mencerminkan harmonisasi antara alam dan manusia, tradisi dan modernisasi. Oleh karena itu, kebijakan pemajuan kebudayaan di Kalimantan Timur harus dirancang untuk tidak hanya melindungi warisan kebudayaan, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensinya dalam berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi serta dialog antar budaya. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memandang bahwa pemajuan kebudayaan merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat

lokal, nasional dan global yang berdampak pada kebudayaan Kalimantan Timur dan pengembangannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan tersebut, maka upaya pemajuan kebudayaan membutuhkan penerapan Pengarusutamaan Kebudayaan yang memiliki makna sebagai strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelestarian, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta non pemerintahan.

Dinyatakan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama, serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaannya, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekosistem budaya untuk mencapai Pemajuan Kebudayaan. Adapun Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada Strategi Kebudayaan, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Dalam implementasinya, meskipun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan telah dilakukan sejak tahun 2022, namun pemajuan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki sejumlah permasalahan, antara lain dalam hal pelindungan, objek pemajuan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur masih banyak yang belum terinventarisasi dengan baik termasuk upaya-upaya pemeliharannya yang masih minim, terutama untuk perlengkapan ritus dan adat-istiadat. Upaya publikasi objek pemajuan kebudayaan juga masih minim dilakukan. Dalam hal pengembangan, upaya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan dan memperkaya serta menyebarluaskan kebudayaan masih kurang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang terindikasi dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui objek-objek pemajuan kebudayaan yang merupakan warisan budaya pesisir, keraton, pedalaman dan atau hasil kreasi baru masyarakat. Terutama untuk objek pemajuan kebudayaan berupa adat istiadat, meskipun merupakan masyarakat asli Kalimantan Timur. Dalam hal pengembangan, upaya pemajuan kebudayaan untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan dan menyebarluaskan kebudayaan Kalimantan Timur masih kurang optimal. Upaya kepada sasaran potensial pengembangan untuk pemajuan kebudayaan yaitu anak-anak usia sekolah juga masih sangat terbatas untuk menjadikan mereka mampu mengenal, mempelajari dan tumbuh rasa cintanya terhadap budaya daerah. Dalam hal penguatan, upaya pemajuan kebudayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum mampu menciptakan kolaborasi dengan pihak pemajuan kebudayaan lainnya (non pemerintahan), seperti budayawan, sejarawan, tokoh masyarakat, dalam rangka meningkatkan dan memperluas inisiatif dan peran aktif mereka dalam pemajuan kebudayaan.

Sebuah kebijakan publik merupakan bidang dimana seharusnya semua pihak ikut memikirkan dan semua orang percaya bahwa mereka mempunyai sesuatu yang berharga yang patut disumbangkan sebagai kewajiban warga negara, yang dalam teori Caiden (dalam Thoha, 2006) disebut dengan ruang lingkup partisipasi masyarakat (*public participation*). Termasuk di dalam perihal pemajuan kebudayaan.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai upaya Pemajuan Kebudayaan di Kalimantan Timur yang telah dilakukan Pemerintah Daerah maupun pelaku pemajuan kebudayaan lainnya (non pemerintahan) yang telah dilakukan dalam bentuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1990) ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Kebudayaan sebagai pandangan yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi, atau yang dipertukarkan oleh sekelompok orang. Pandangan itu berisi tentang apa yang mendasari kehidupan, apa yang menjadi derajat kepentingan, tentang sikap mereka yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu perilaku yang harus diterima oleh sesama yang berkaitan dengan orang lain.

Para ahli kebudayaan menemukan bahwa dalam budaya terdapat unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur kebudayaan menurut Kluckhohn dalam Rodin (2020) terkait sistem kebudayaan. Kluckhohn (dalam Koentjaraningrat, 1990) membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh unsur kebudayaan universal yang bermakna bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa. Adapun ketujuh unsur kebudayaan adalah Sistem Bahasa. Bahasa adalah kebudayaan yang diciptakan manusia untuk memudahkan mereka berinteraksi antar-sesama dalam pergaulan. Unsur bahasa atau sistem perlambangan manusia untuk berkomunikasi secara lisan maupun tertulis merupakan ciri terpenting. Terutama, pengetahuan akan bahasa yang digunakan oleh suatu suku bangsa yang bersangkutan beserta variasi-variasi dari bahasa itu. Sistem Pengetahuan, Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem Kerabatan dan Organisasi Sosial, Antropologi berusaha memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Tiap kehidupan kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi. Para antropolog berusaha memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat. Teknologi ini berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan kegunaan yang masih sederhana. Bahasan ini menyangkut fisik dari kebudayaan itu sendiri. Sistem Ekonomi/Mata Pencaharian Hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem Religi, asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural. Terlebih untuk yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Sistem Kesenian, penelitian akan kesenian sebagai unsur kebudayaan berisi bahasan benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut.

Istilah “pemajuan kebudayaan” sudah digunakan oleh para pendiri bangsa pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 32 yang berbunyi, “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Hal ini untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa. Pasal 32 UUD 1945 tersebut kemudian dikembangkan menjadi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” (Ulumuddin dkk, 2013).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan

kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Problematika dalam pemajuan kebudayaan menjadi isu menarik untuk dibahas mengingat kekayaan Bangsa Indonesia yang beragam adalah kebanggaan bersama dan menjadi aset untuk pembangunan. Pentingnya pendataan, penataan, pemeliharaan dan penyelamatan kebudayaan karena secara esensial kekayaan budaya juga termasuk suatu karya intelektual yang perlu dilindungi. Apalagi menunjuk pada sejumlah objek pemajuan kebudayaan Bangsa Indonesia yang beberapa tahun terakhir ini diklaim oleh bangsa lain. Isu menarik lainnya adalah perkembangan pesat era globalisasi saat ini yang semakin menekan proses akulturasi budaya terutama pengaruh budaya Barat yang kehadirannya semakin mendominasi dan selalu menjadi *trend-centre* di masyarakat (Aswasulaskin dkk, 2020). Dominasi kebudayaan asing sebagai hasil akulturasi dengan gaya hidup, kebanyakan tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai dan jiwa bangsa sebagai kebudayaan asli Indonesia. Yudhanegara (2015) juga menyatakan bahwa beberapa dampak masuknya budaya asing antara lain mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan, pembauran kebudayaan, keguncangan budaya, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut bersumber dari warisan budaya pesisir, keraton, pedalaman, dan/atau hasil kreasi baru masyarakat. Pengaturan Pemajuan Kebudayaan tercantum di Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip, Keterbukaan terhadap budaya lain; Kemampuan mengolah budaya; Kesadaran dialogis; Kepribadian kuat; Kesenambungan; dan Kesatuan budaya mandiri.

Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh setiap orang dan Pemerintah Daerah. Secara spesifik untuk setiap bentuk dari pemajuan kebudayaan yang terdiri atas empat hal yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, penguraiannya

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat dan dapat mempengaruhi perilaku, nilai, dan pandangan hidup manusia. Kebudayaan juga dapat menjadi identitas, warisan, dan kebanggaan bagi suatu bangsa. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur pemajuan kebudayaan daerah yang mencakup aspek-aspek seperti perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemberdayaan kebudayaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*single case study*) deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang upaya Pemajuan Kebudayaan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah maupun pelaku pemajuan kebudayaan lainnya (non pemerintahan) yang telah dilakukan dalam bentuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sedangkan metode studi kasus deskriptif karena keunikan budaya pada daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kearifan lokal sangat menonjol dan khas sehingga fenomena tersebut berasal dari gejala sosial yang alamiah dan kontekstual. Maka penelitian ini akan menggambarkan gejala, fakta dan realitas pemajuan kebudayaan Kalimantan Timur secara mendalam.

Adapun fokus penelitian ini mencakup upaya pemajuan kebudayaan yang tertuang dalam bentuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan sebagaimana yang termuat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sumber data dalam penelitian ini mencakup sumber data primer yang menempatkan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai *key informan*. Informan penelitian terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja dan Tata Kelola (SOTK) Bidang Kebudayaan, budayawan, seniman dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur. Seluruh penetapan sumber data primer dilakukan melalui penggunaan teknik *purposive sampling*. Selain itu, digunakan pula sumber data sekunder dari berbagai dokumen, laporan, berkas dan arsip yang berkenaan dengan upaya pemajuan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah maupun pelaku kebudayaan lainnya dari non-pemerintahan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain observasi, wawancara, studi dokumen dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian diuji keabsahannya dan dianalisis dengan menggunakan alat analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dkk (2014), yang terdiri atas tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh kemudian membawa peneliti dalam perumusan sejumlah rekomendasi untuk kebermanfaatan penelitian ini bagi upaya pemajuan kebudayaan Kalimantan Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksana kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Kalimantan Timur adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur bersama SOTK Bidang Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab atas urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan kedudukannya, maka tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang Pendidikan, juga berperan dalam melestarikan dan mengembangkan cagar budaya dan permuseuman di Provinsi Kalimantan Timur. Laman resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah <https://disdikbud.kaltimprov.go.id>. dan berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Nomor 78, Kota Samarinda.

Temuan penelitian mengenai upaya pemajuan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku pemajuan kebudayaan lainnya dari non pemerintah dalam penelitian ini dapat dijabarkan atas empat hal yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagai berikut:

A. Pelindungan Kebudayaan

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi kebudayaan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur melaksanakan pelindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi yang berpedoman pada Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Robiana Hastawulan, S.S., M.Si. menyatakan bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam perihal pelindungan kebudayaan mencakup dilakukannya inventarisasi, pemeliharaan, dan penyelamatannya melalui identifikasi dan pencatatan warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda, lembaga komunitas, tokoh dan pelaku seni/budaya, sejarahwan, nama istiadat, nama komunitas, dan juru pelihara museum. Untuk pengamanan pendataannya,

Pemerintah Daerah membangun sistem pengelolaan data pemajuan kebudayaan berbasis digital dengan sebutan Data Pokok Kebudayaan (Dapobud). Namun sistem pengelolaan Dapobud masih belum berjalan dengan baik karena pemindahan data dari sistem Dapobud yang lama dengan yang baru tidak berjalan dengan lancar, hanya mengandalkan pencatatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Apriani, dkk (2025) bahwa penerapan Dapobud sebagai media integrasi data kebudayaan masih terhambat oleh keterbatasan Sumberdaya Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian upaya publikasi kebudayaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui kegiatan festival dan kegiatan lainnya dengan melakukan sosialisasi pada media sosial, grup *whatsapp*, dan pengerahan massa dengan surat resmi. Namun meski Pemerintah Daerah telah melakukan upaya perlindungan tersebut, diakui masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang dibagikan.

Upaya perlindungan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dipandang oleh budayawan Kalimantan Timur telah dilakukan secara bersama pihak non pemerintah, antara lain bersama budayawan, sejarawan, seniman. Budayawan Kalimantan Timur, Dr. (HC) Elansyah Jamhari, S.Pd., MA. menyatakan tempat-tempat atau cagar budaya yang mempunyai nilai-nilai sejarah di Kota Samarinda seperti Masjid Tua, Gua Jepang, Kuburan Jepang, Tugu Palagan telah dilindungi. Cagar budaya yang tak benda juga tetap terlindungi, diantaranya seni tradisi *Sandima* di Samarinda, yang di Penajam Paser Utara disebut dengan *Nalaeung*, dan di pedalaman disebut dengan *Kukui*, namun telah punah. Perlindungan kebudayaan Kalimantan Timur dikatakan selama ini cenderung selalu dilakukan sendiri oleh pelaku pemajuan kebudayaan non pemerintah sedangkan Pemerintah Daerah dipandang tidak mengembangkannya, sebagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan contoh sederhana tentang penggunaan huruf *honocoroko* pada plang nama jalan. Padahal di Kalimantan Timur ada warisan budaya huruf *pallawa*. Namun diakui bahwa upaya perlindungan kebudayaan melalui publikasi pernah dilakukan Pemerintah Daerah di Taman Budaya Kota Samarinda dengan membuat Buku Teater *Kukui* dan Teater *Nalaeung*.

Budayawan Kalimantan Timur lainnya, Sayyid M. Ibrahim yang juga merupakan salah seorang Kepala Adat di Kalimantan Timur maupun Dr. Syaharie Jaang, selaku Ketua Umum Persekutuan Dayak Provinsi Kalimantan Timur mengkonfirmasi bahwa upaya perlindungan kebudayaan juga dilakukan oleh komunitas adat dengan tetap melaksanakan upacara atau ritual-ritual adat yang sekaligus dipublikasikan melalui media sosial.

Upaya perlindungan kebudayaan Kalimantan Timur juga disampaikan oleh Bakti Hartavip Nuqran, salah seorang seniman Pembina Sanggar Seni Budaya Telabang, Kota Samarinda bahwa telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk inventarisasi kebudayaan setiap tahun oleh Taman Budaya, Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga Dinas Pariwisata. Meski demikian, tidak semua objek kebudayaan terdata sebab setiap tahun akan berbeda-beda. Bentuk-bentuk kesenian atau sanggar-sanggar baru bisa saja terbentuk atau kesenian dan sanggar yang lama bisa saja sudah menghilang. Ia menyatakan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan pemutakhiran data, sehingga eksistensi objek kebudayaan tidak terpantau. Namun, dinyatakan pula bahwa Pemerintah Daerah juga melakukan upaya revitalisasi objek kebudayaan. Diantaranya di Taman Budaya, jika ada tarian atau kesenian yang hampir punah, biasanya diangkat kembali dengan pelaksanaan *workshop* atau pelatihan. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa dalam hal perlindungan kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga pernah berkolaborasi dengan sanggar seni miliknya, Sanggar Seni Budaya Telabang, dalam hal publikasi. Dimana Pemerintah Daerah mengadakan kegiatan di luar daerah dengan mengambil

peserta dari perwakilan sanggar di tiap daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk dijadikan sebagai satu tim. Tim yang terbentuk kemudian memperkenalkan kebudayaan tarian atau seni ke daerah lain, seperti Jakarta, Surabaya, Papua, Jambi, Palembang dan Sulawesi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk publikasi kebudayaan, yaitu penyebaran informasi mengenai kebudayaan kepada publik untuk memperkenalkan kebudayaan Kalimantan Timur.

Upaya perlindungan kebudayaan melalui publikasi oleh Pemerintah Daerah terkonfirmasi dilakukan dengan baik dan telah menjadi agenda tahunan, diantaranya dalam bentuk menampilkan upacara-upacara adat dari suku Dayak, seperti *Apau Punyaat* yang melakukan upacara *hudoq* pada Festival Mahakam. Namun Dr. Syaharie Jaang, selaku Ketua Umum Persekutuan Dayak Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa sosialisasi upaya publikasi tersebut masih terbatas di lingkungan pemerintah saja, belum ke satuan-satuan pendidikan dan masyarakat umum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan kebudayaan Kalimantan Timur telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun oleh para pelaku pemajuan kebudayaan lainnya seperti seniman dan budayawan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama, dengan cara dan kemampuannya masing-masing. Namun meskipun upaya publikasi kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah menjadi agenda tahunan, informasinya masih belum sampai kepada masyarakat secara masif. Termasuk dalam hal inventarisasi dan pemeliharaan objek kebudayaan yang meskipun telah dikelola melalui sistem Dapobud, masih terkendala oleh keterbatasan Sumberdaya Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan masih adanya ketidاكلancaran pemindahan data dari sistem Dapobud yang lama ke yang baru. Hal ini kemudian mengakibatkan inventarisasi dan pengamanan objek kebudayaan menjadi hanya mengandalkan pencatatan dari tahun-tahun sebelumnya dan data kebudayaan Kalimantan Timur cenderung tidak dimutakhirkan oleh Pemerintah sebagaimana seharusnya.

B. Pengembangan Kebudayaan

Pengembangan adalah proses menciptakan pertumbuhan, kemajuan dan perubahan positif. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur melaksanakan pengembangan terhadap objek pemajuan kebudayaan dalam bentuk menghidupkan ekosistem kebudayaan melalui penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keberagaman yang berpedoman pada Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Robiana Hastawulan, S.S., M.Si. menyatakan bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam perihal pengembangan kebudayaan dilakukan dalam bentuk penyebarluasan dan pengayaan objek kebudayaan dimana Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator terhadap para pelaku seni dan budayawan. Pemerintah Daerah memfasilitasi kemajuan kebudayaan melalui kolaborasi dengan seniman dan masyarakat. Pemerintah Daerah juga melakukan pengadaan alat-alat musik dan permainan tradisional ke sanggar komunitas dan sekolah-sekolah. Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan perayaan permainan rakyat sebagai program rutin pada Pekan Kebudayaan Daerah dimana tersedia *egrang*, *belego*, sumpit, gasing hingga lari balok beserta *maestro* sebagai pendamping atau instruktur bagi anak-anak dalam kegiatan tersebut.

Upaya pengembangan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkonfirmasi dari informasi yang diberikan pihak non pemerintah, antara lain dari budayawan Kalimantan Timur, Dr. (HC) Elansyah Jamhari, S.Pd., MA. yang menyatakan bahwa kegiatan pengembangan kebudayaan banyak dilaksanakan oleh seniman maupun pemerintah, yang berupa kolaborasi penyebarluasan kebudayaan antara perangkat daerah dengan pelaku seni dan

budaya. Misalnya dalam bentuk pementasan tarian, musik, teater tradisional, yang bebas dapat dikreasikan oleh para pelaku seni budaya. Hal tersebut diyakini menjadi bentuk konkrit dari pelestarian seni budaya atau pengembangan dalam pemajuan kebudayaan itu sendiri. Tarian Dayak yang awalnya merupakan ritual adat, saat ini sudah dikembangkan menjadi hiburan seni budaya. Demikian pula dengan *Sandima* yang merupakan hasil proses pengembangan dari *Mamanda* melalui proses akulturasi atau pencampuran budaya, sehingga menjadi budaya atau seni baru. Dirincikan lebih lanjut bahwa kostum *Sandima* cenderung kostum Kerajaan Kutai, padahal kostum *Mamanda* adalah dari Kerajaan Banjar. Kemudian unsur musiknya, dahulu menggunakan musik *Panting* khas Banjar saat ini berubah menggunakan musik *Tingkilan*. Tercatat pada tahun 2016-2018 pentas keliling *Sandima* dilaksanakan oleh budayawan Kalimantan Timur, Dr. (HC) Elansyah Jamhari, S.Pd., MA. ke 276 sekolah, mulai tingkat Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, baik yang berbayar dengan karcis maupun yang tidak berbayar. Atas pementasan tersebut, ia memperoleh penghargaan.

Disampaikan pula oleh Bakti Hartavip Nuqran, salah seorang seniman Pembina Sanggar Seni Budaya Telabang, Kota Samarinda bahwa dalam upaya pengembangan kebudayaan, Taman Budaya Kota Samarinda juga sering mengadakan pagelaran tari, musik, lomba naskah film pendek, lomba tari dan lomba teater, tanpa dikenai biaya pendaftaran. Meski demikian, kegiatan tersebut kurang sosialisasi dan publikasi. Taman Budaya Kota Samarinda juga pernah menerbitkan buku mengenai tarian tradisional Kalimantan Timur seperti Tari *Hudoq*, Tari *Dalling*, Tari Ronggeng, Tari *Kanjar Ganjur*. Namun sayangnya, buku-buku tersebut tidak lagi diproduksi kembali.

Upaya perlindungan kebudayaan Kalimantan Timur berupa penyebarluasan juga disampaikan oleh Budayawan Kalimantan Timur lainnya, Sayyid M. Ibrahim yang juga merupakan salah seorang Kepala Adat di Kalimantan Timur bahwa tidak hanya seni tari, seni ukir, kerajinan, pengobatan tradisional dan kegiatan sosial kemanusiaan juga disebarluaskan melalui pelibatan berbagai komunitas seni budaya pada *bazaar* dalam rangka pemajuan kebudayaan. Namun, komunitas seni budaya menyatakan bahwa mereka seringkali terbatas pada permodalan untuk upaya pelestarian budaya Kalimantan Timur.

Kemudian Dr. Syaharie Jaang, selaku Ketua Umum Persekutuan Dayak Provinsi Kalimantan Timur menyatakan tantangan dalam penyebarluasan kebudayaan, masyarakat Samarinda maupun Kalimantan Timur telah memiliki pengetahuan yang cukup, namun tidak cukup dilibatkan dalam upaya pemajuan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah sehingga pengetahuannya mengenai kebudayaan daerah pun tidak bertambah. Apalagi dengan adanya modernisasi, penyebarluasan kebudayaan akan dapat mengurangi aktivitas generasi muda yang lebih banyak “hidup” di dunia digital. Upaya pelibatan generasi muda, terutama kalangan pelajar dari berbagai tingkat Pendidikan dipandang dapat dilakukan melalui pagelaran Festival Kebudayaan yang menampilkan seni budaya beberapa etnis yang ada di Kalimantan Timur sehingga juga dapat penyebarluaskan keberagaman budaya.

Pengembangan kebudayaan tidak hanya mencakup penyebarluasan, tetapi juga pengayaan keberagaman. Terkait dengan pengayaan keberagaman, terutama pada adaptasi, Budayawan Kalimantan Timur lainnya, Sayyid M. Ibrahim yang juga merupakan salah seorang Kepala Adat di Kalimantan Timur menyatakan bahwa menghadapi kondisi saat ini budaya bahari yang secara turun-temurun dari nenek moyang atau leluhur, perlu dilestarikan. Termasuk juga cagar-cagar budaya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan di masyarakat, dimana budayawan memandang bahwa masyarakat yang bisa berbudaya dan melestarikan budaya akan mampu menjadikan pemajuan kebudayaan dapat dilakukan dengan kuat dan terintegrasi.

Pengembangan kebudayaan perlu dilakukan seiring dengan tantangan masuknya budaya dari negara lain yang saat ini begitu besar pengaruhnya pada kehidupan masyarakat,

khususnya generasi muda. Termasuk dalam hal kebudayaan, bahkan Balqis, dkk (2024) menyatakan bahwa hembusan pengaruh Barat saat ini dianggap sebagai ciri khas kemajuan dalam ekspresi kebudayaan kekinian yang padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian bangsa Indonesia pada umumnya, dan kearifan lokal pada khususnya. Dari kondisi tersebut, nilai-nilai tradisional dalam kebudayaan secara perlahan dapat mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing dengan kebudayaan asing yang lebih modern dalam bentuk pergaulan di masyarakat. Maka dari itu, upaya pemajuan kebudayaan dalam bentuk pengembangan kebudayaan, terutama pengayaan keberagaman perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkolaborasi bersama pihak non pemerintah secara lebih intensif.

Bahkan, pengumpulan data tidak berhasil menemukan bahwa sudah terdapat upaya pengkajian di dalam pelaksanaan pengembangan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku pemajuan kebudayaan lainnya (non pemerintah). Aspek pengkajian kebudayaan perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggandeng Perguruan Tinggi sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan ilmu. Padahal Kalimantan Timur memiliki banyak kampus-kampus ternama dengan reputasi yang menonjol, seperti Universitas Mulawarman, Institut Teknologi Kalimantan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan sebagainya. Keberadaan kampus-kampus tersebut seharusnya mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara lebih baik dalam upaya pemajuan kebudayaan, khususnya pada butir pengkajian kebudayaan sebagai salah satu bentuk strategi dalam pengembangan kebudayaan.

C. Pemanfaatan Kebudayaan

Pemanfaatan adalah proses atau tindakan menggunakan sesuatu untuk tujuan tertentu. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur melaksanakan pemanfaatan terhadap objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan melalui internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antarbudaya yang berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Robiana Hastawulan, S.S., M.Si. menyatakan bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam perihal pemanfaatan kebudayaan dilakukan dengan lebih memfokuskan kepada masyarakat, komunitas, budayawan dan sanggar seni. Pemerintah Daerah mengadakan lomba-lomba permainan rakyat, penulisan cerita rakyat, gerakan seniman masuk sekolah dengan sasaran pada kaum pelajar yang memiliki bakat di bidang kesenian dengan menyediakan *event* kegiatan pementasannya. Beberapa *event* yang dilaksanakan diantaranya Gita Bahana Nusantara untuk kelompok paduan suara yang ditampilkan di perayaan 17 Agustus, Pekan Kebudayaan Daerah, Perawatan Sejarah Daerah yang berupa kunjungan ke tempat-tempat bersejarah seperti Keraton Kutai Kartanegara, Sosialisasi Cagar Budaya dengan mendatangkan narasumber dari Balai Pelestarian Kebudayaan, Jelajah Cagar Budaya, Gerakan Cinta Cagar Budaya, Gerakan Anak Sekolah Masuk Museum. Kegiatan-kegiatan ini untuk mengimbangi ketertarikan generasi muda, khususnya pelajar, pada budaya Barat dan modern yang terjadi pesat di masa kini daripada tertarik pada budaya lokal di daerahnya sendiri. Dengan demikian, upaya pemanfaatan kebudayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur lebih pada internalisasi nilai budaya dan peningkatan adaptasi menghadapi perubahan.

Dalam pemanfaatan kebudayaan, terciptanya internalisasi nilai-nilai budaya merupakan hal penting. Sebab di dalamnya terkandung proses belajar dan pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang kemudian akan diintegrasikan ke dalam perilaku dan keyakinan pribadi. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai budaya yang berhasil adalah ketika telah menjadi bagian dari

diri seseorang akibat melalui proses penyerapan, penghayatan dan pengintegrasian. Hal ini sejalan dengan makna internalisasi yang didefinisikan oleh Musfah (2012) sebagai proses menanamkan dan menumbuhkembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian diri orang yang bersangkutan. Internalisasi budaya membutuhkan suatu komunikasi yang baik agar pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh sasaran (Tanujaya dkk, 2018). Komunikasi dapat mempermudah internalisasi budaya karena sasaran akan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap budaya yang dimaksud (Fadillah, 2014).

Kemudian terkait dengan pemanfaatan kebudayaan dalam bentuk peningkatan adaptasi, Bakti Hartavip Nuqran, salah seorang seniman Pembina Sanggar Seni Budaya Telabang, Kota Samarinda menyatakan bahwa tradisi di masa lalu sangat kental, tetapi tradisi di masa sekarang dibuat dengan kreasi yang tinggi lalu dibalut tradisional. Misalnya, apabila tari Gantar atau tari Enggang yang sesungguhnya ditampilkan, masyarakat atau penonton akan bosan bila tidak dikreasikan. Berbeda apabila pementasan untuk para pejabat dan pemerintahan, memang tarian yang ditampilkan harus yang bermuatan tradisi kental ketimbang yang versi kreasi. Kolaborasi antar daerah juga jarang terjadi akibat hambatan biaya, sehingga lebih sering berjumpa pada kegiatan *workshop* untuk bertukar pikiran dan pengalaman. Meski demikian, dinyatakan bahwa kolaborasi antar budaya yang melibatkan beberapa daerah memang pernah dilakukan oleh Taman Budaya, diantaranya dari penampilan peserta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tunas Rimba, Borneo, Sanggar Seni Budaya Telabang yang menjadi satu tim dan tampil di Bali dan Jakarta sebagai kegiatan mewakili Provinsi Kalimantan Timur.

Selain pemanfaatan kebudayaan dalam bentuk internalisasi nilai budaya, inovasi dan peningkatan adaptasi, terdapat pula upaya dalam bentuk komunikasi lintas budaya. Budayawan Kalimantan Timur, Dr. (HC) Elansyah Jamhari, S.Pd., MA. mengaku terlibat dalam pemanfaatan kebudayaan yang dirupakan pada komunikasi lintas budaya. Ia terlibat di dalam kegiatan sosialisasi di sembilan Perguruan Tinggi di Kota Surabaya mengenai budaya di daerah Ibu Kota Negara (IKN), sebab Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki budaya universal. Ada pedalaman Pesisir, Keraton dan Pedalaman, juga Urban yang dibawa oleh para pendatang. Budaya-budaya itu merupakan pencampuran Nusantara yang terjadi di wilayah IKN. Namun bila terkait dengan pemanfaatan dalam bentuk internalisasi nilai budaya, sebagai budayawan, ia menyatakan bahwa pemanfaatan kebudayaan *local wisdom* khusus Kota Samarinda belum terlihat. Bahkan untuk Kalimantan Timur hanya dikenal memiliki ornamen Dayak saja, padahal merupakan daerah pengembangan seni budaya Pesisir, Keraton dan Pedalaman, yang seharusnya dapat diperkenalkan untuk setiap kearifan lokalnya masing-masing yang berbeda sama lain dan memiliki ciri khas tersendiri. Bahkan termasuk di dalamnya seni tutur dan makanan khas. Sudut pandang budayawan Kalimantan Timur menyatakan bahwa pengetahuan Pemerintah Daerah terbatas sekali dalam menginternalisasi nilai budaya dan melakukan komunikasi lintas budaya. Selama ini Pemerintah Daerah hanya melihat bahwa seni tari itu adalah budaya, *sampek* itu seni tradisi musik tradisional, tetapi tidak lebih lanjut melihat kekayaan *local wisdom* yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dalam hal ini, seniman dan budayawan juga tidak pernah diajak rembug bersama dalam pemajuan budaya Kota Samarinda khususnya, sehingga kemudian Kota Samarinda tidak memiliki identitas budaya yang sesungguhnya selain menggunakan identitas pedalaman. Hal itulah yang menjadikan saat orang berbicara tentang Kalimantan Timur atau *East Borneo*, yang dikenali hanya (suku atau budaya) Dayak.

Upaya pemanfaatan kebudayaan Kalimantan Timur juga disampaikan oleh budayawan Kalimantan Timur lainnya, Sayyid M. Ibrahim yang juga merupakan salah seorang Kepala Adat di Kalimantan Timur, bahwa pemanfaatan kebudayaan dilakukannya sebagai budayawan melalui pengobatan tradisional secara berpindah, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu

daerah ke daerah lain. Hal itu dimanfaatkan juga untuk menyebarluaskan budaya. Sehingga dalam hal ini, budayawan dapat melakukan beberapa peran sekaligus dalam pemajuan kebudayaan, sebagaimana Kepala Adat melakukan pengembangan juga pemanfaatan kebudayaan. Bahkan ia juga mengemukakan bahwa ke depan, akan dibentuk Naungan Ragam Budaya yang merekrut seluruh budayawan di Kalimantan Timur untuk menjalin kerjasama dengan budayawan dari daerah lain. Dimana selama ini, para budayawan melakukan pemajuan kebudayaan sendiri-sendiri dengan salah satu penyebab yaitu tidak adanya anggaran dari pihak pemerintah. Dengan demikian, rencana tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antar budaya dalam upaya pemajuan kebudayaan.

Bahkan Dr. Syaharie Jaang, selaku Ketua Umum Persekutuan Dayak Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa dirinya sebagai salah satu tokoh yang turut menandatangani komitmen tentang menjaga kebudayaan Kalimantan Timur bersama Kesultanan Paser, Kesultanan Gunung Tabur, Berau, Sambaliung dan tokoh-tokoh budaya lainnya. Komitmen bersama tersebut telah diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia dalam kaitannya dengan keberadaan IKN yang diminta untuk tidak mengusir seni dan budaya Kalimantan Timur.

Mengenai kolaborasi antar budaya, sebagaimana penelitian Putra, dkk (2024) diketahui bahwa pemahaman mengenai konsep identitas individu maupun kelompok dan budaya memang penting agar masyarakat dapat memahami makna dari identitas dan budaya. Identitas pada hakikatnya dijadikan sebagai ciri khas atas sesuatu/seseorang untuk dapat dikenali. Sementara budaya diartikan sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dari setiap generasi yang di dalamnya terdapat tatanan dan ciri khas dari setiap daerah yang harus dilestarikan. Maka dari itu, komunikasi lintas budaya dan kolaborasi antar budaya akan meningkatkan upaya pemajuan kebudayaan secara lokal maupun nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan kebudayaan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan lebih berfokus pada internalisasi nilai budaya dan peningkatan adaptasi menghadapi perubahan. Namun untuk inovasi, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antarbudaya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dari pihak pemerintah, sehingga para pelaku seni budaya lebih banyak bergerak sendiri-sendiri. Kondisi tersebut menjadikan kolaborasi antar daerah menjadi sangat terbatas. Upaya komunikasi lintas budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga masih terbatas. Percepatan terobosan berupa pembentukan Naungan Ragam Budaya yang merekrut seluruh budayawan di Kalimantan Timur untuk wadah kerjasama dengan budayawan dari daerah lain, dapat menjadi langkah konkrit untuk pemanfaatan kebudayaan yang lebih optimal.

D. Pembinaan Kebudayaan

Pembinaan merupakan usaha, tindakan, Langkah strategi dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif para pihak. Pembinaan dalam kebijakan pemajuan kebudayaan dirumuskan sebagai upaya pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur melaksanakan pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan melalui pemberdayaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan, yang berpedoman pada Pasal 13 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Robiana Hastawulan, S.S., M.Si. menyatakan bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam

perihal pembinaan kebudayaan dilakukan dengan cara mengikutsertakan Lembaga kebudayaan dalam *event-event* kebudayaan, memberikan sertifikasi dan pembinaan seperti penambahan wawasan kepada budayawan dan seniman dengan mengunjungi *Bagong, Sudiarjo* dan *Omah Cangkem* tentang pengelolaan sanggar dan komunitas budaya pada daerah lain untuk mempertahankan eksistensi SDM dan lembaga kebudayaan. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur juga melakukan kegiatan sertifikasi bagi tenaga kebudayaan dan pada masa berikutnya juga akan diperuntukkan bagi guru kesenian. Mewakili Pemerintah Daerah, ia menyatakan bahwa seharusnya para pelaku seni budaya tidak bergantung pada pembiayaan pemerintah, melainkan harus mandiri sebab seni harus menjadi panggilan jiwa yang mandarah daging. Bukan ketika dibayar, baru ada upaya untuk pemajuan kebudayaan.

Bertentangan dengan informasi tersebut, penelitian menemukan bahwa dari sudut pandang budayawan, pembinaan dalam rangka upaya Pemajuan Kebudayaan dikatakan oleh Dr. (HC) Elansyah Jamhari, S.Pd., MA. bahwa ada budayawan yang diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah untuk pembinaan SDM dan penelitian khusus, tetapi kemudian ilmu yang diperoleh tidak dimanfaatkan. Budayawan Kalimantan Timur ini menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah tersebut tidak tepat sasaran. Pengembangan kebudayaan dilihat Pemerintah Daerah hanya dari kulit luar, tetapi tidak masuk hingga ke dalam isinya karena hanya melihat pada musik dan tari, bahkan karya seniman tidak ada patokannya. Pembinaan SDM seharusnya tidak hanya sebatas pelibatan dalam pentas seni, melainkan ada bayaran yang diberikan setelah melalui latihan berbulan-bulan. Meskipun demikian, untuk pembinaan berupa sertifikasi sebagai apresiasi bagi budayawan dan pelestari seni budaya diakui pernah dilakukan Pemerintah Daerah yaitu Walikota Samarinda dan kampus tertua di Kalimantan Timur yaitu Universitas Mulawarman.

Terkait pembinaan, dalam pemberdayaan SDM terdapat pemberian piagam penghargaan juga dialami oleh Sayyid M. Ibrahim yang juga merupakan salah seorang Kepala Adat di Kalimantan Timur. Ia memperoleh penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada saat Festival Mahakam dan juga pernah memperoleh penghargaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga.

Demikian pula pada Bakti Hartavip Nuqran, salah seorang seniman Pembina Sanggar Seni Budaya Telabang, Kota Samarinda. Ia menyatakan bahwa mendapat piagam penghargaan anugerah kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Sertifikasi diakuinya saat ini menjadi kebutuhan para seniman, sebab kiprah para seniman daerah akan menjadi semakin luas, bahkan dapat menjangkau luar negeri. Pada September 2024 bahkan ada ujian sertifikasi untuk guru-guru SMA/SMK dan seniman yang dilaksanakan di Kota Balikpapan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Namun demikian, terkait dengan pembinaan sanggar dan komunitas seni budaya, dinyatakan oleh para budayawan Kalimantan Timur bahwa pembinaan umumnya masih dilakukan sendiri, termasuk pelatihan bagi anggota sanggar atau komunitasnya. Hal ini juga diperkuat oleh tokoh masyarakat Kalimantan Timur, Dr. Syaharie Jaang, yang merupakan Ketua Umum Persekutuan Dayak Provinsi Kalimantan Timur, bahwa terdapat banyak komunitas kebudayaan di Kota Samarinda dan daerah lain di Kalimantan Timur, namun kelembagaannya belum terbentuk meski pada saat rembuk budaya selalu ramai berkumpul.

Melalui penelitian ini terhimpun data mengenai harapan dari para budayawan Kalimantan Timur diantaranya adalah dukungan pendanaan untuk pembinaan SDM seni budaya maupun sanggar-sanggar seni budaya, serta pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi SDM kebudayaan yang tidak sekedar hanya bersifat pengenalan kebudayaan saja, melainkan pelatihan seni budaya yang mendatangkan pelatih dalam kurun waktu yang sesuai, bukan hanya satu atau dua hari saja.

Mencermati hasil pengumpulan data antara Pemerintah Daerah dan pelaku pemajuan kebudayaan lainnya (non pemerintah) terkait masalah pembiayaan atau pendanaan dalam pembinaan kebudayaan, apabila memperhatikan apa yang tertuang pada Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022, termaktub bahwa dalam upaya pemajuan kebudayaan Pemerintah Daerah memiliki 11 tugas, salah satunya yaitu menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan. Dengan demikian, meskipun seni budaya dapat dan sebaiknya mengalir dalam panggilan jiwa para seniman dan budayawan, Pemerintah Daerah tetap memiliki kewajiban untuk memfasilitasi sumber pendanaan dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan oleh setiap orang, namun Pemajuan Kebudayaan seharusnya dilakukan melalui penguatan ekosistem Pemajuan Kebudayaan, sehingga tidak akan dapat dilakukan hanya oleh pelaku kebudayaan sendiri ataupun oleh Pemerintah Daerah sendiri. Ekosistem kebudayaan berfungsi sebagai ruang kebudayaan tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan (Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022). Maka dari itu, keberhasilan Pemajuan Kebudayaan membutuhkan kolaborasi para pihak. Bahkan tugas Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan yang lainnya adalah mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan serta menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Kemudian untuk melaksanakan tugas-tugas Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah juga diberi sejumlah wewenang, diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan pihak lain (Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022). Adapun kerjasama yang dimaksud dalam Pemajuan Kebudayaan adalah dilakukan Pemerintah Daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri. Dengan demikian, kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat melibatkan masyarakat dalam ekosistem budaya untuk Pemajuan Kebudayaan memang menjadi hal yang penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini, terlebih lagi bila bekerjasama dengan para pelaku kebudayaan (seniman, budayawan, komunitas budaya) di daerah.

KESIMPULAN

Upaya untuk memajukan budaya memerlukan implementasi pengarusutamaan budaya sebagai strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta serangkaian program yang memperhatikan pelestarian Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak non-pemerintah.

Pelindungan kebudayaan Kalimantan Timur telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun oleh para pelaku pemajuan kebudayaan lainnya seperti seniman dan budayawan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama, dengan cara dan kemampuannya masing-masing. Khusus dalam hal inventarisasi dan pemeliharaan objek kebudayaan, meski telah dikelola melalui sistem Dapobud, masih terkendala oleh keterbatasan Sumberdaya Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan masih adanya ketidaklancaran pemindahan data dari sistem Dapobud yang lama ke yang baru. Hal ini kemudian mengakibatkan inventarisasi dan pengamanan objek kebudayaan menjadi hanya mengandalkan pencatatan dari tahun-tahun sebelumnya dan data kebudayaan Kalimantan Timur pun menjadi cenderung tidak *up to date*. Selain itu, meski upaya publikasi kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah menjadi agenda tahunan, informasinya masih belum sampai kepada

masyarakat secara masif yang berdampak pada belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan penyelamatan objek kebudayaan Kalimantan Timur.

Pengembangan kebudayaan dilakukan dalam bentuk penyebarluasan dan pengayaan objek kebudayaan dimana Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai fasilitator terhadap para pelaku seni dan budayawan. Terdapat kolaborasi penyebarluasan kebudayaan antara perangkat daerah dengan pelaku seni dan budaya. Selain itu, pengayaan keberagaman, terutama pada inovasi dan akulturasi membutuhkan kolaborasi yang lebih intensif antara Pemerintah Daerah bersama pihak non pemerintah. Aspek pengkajian kebudayaan juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggandeng Perguruan Tinggi, dimana Kalimantan Timur memiliki banyak kampus-kampus ternama dengan reputasi yang menonjol, yang seharusnya dapat diberdayakan dalam upaya pemajuan kebudayaan secara lebih baik.

Upaya pemanfaatan kebudayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur lebih pada internalisasi nilai budaya dan peningkatan adaptasi menghadapi perubahan. Sedangkan inovasi, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antarbudaya masih sangat terbatas akibat terhambat oleh keterbatasan anggaran dari pihak pemerintah. Terakhir, temuan penelitian mengenai pembinaan kebudayaan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kalimantan Timur juga perlu menyediakan dukungan pendanaan untuk pembinaan dan pemberdayaan SDM seni budaya maupun sanggar-sanggar seni budaya. Para pelaku seni dan budaya mengharapkan pembinaan diharapkan dapat diberikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang tidak sekedar hanya bersifat pengenalan kebudayaan saja, melainkan pelatihan seni budaya di bawah instruktur dalam kurun waktu tertentu yang lebih dalam.

Pemajuan Kebudayaan seharusnya dilakukan melalui penguatan ekosistem Pemajuan Kebudayaan sehingga membutuhkan kolaborasi harmonis yang lebih baik antara Pemerintah Daerah dan non pemerintah, terutama para budayawan, seniman dan lembaga-lembaga kebudayaan. Maka, upaya dalam pembinaan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu memperhatikan tugas-tugasnya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022.

REFERENSI

- Apriani, F., Paliran, A. & Karmilasari, V. (2025). Penerapan Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) dalam Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan untuk Kabupaten/Kota. *Action Research Literate*, 9(2), 585-597.
- Aswasulaskin, P.S. & Hadi, Y.A. (2020). Penanaman Nilai Nasionalis melalui Pembelajaran Budaya Lokal Sasak di Sekolah Dasar. *Didika*, 6(1), 63-76.
- Balqis, I.L., Riyanto, M.A.T.P. & Noviyanti, S. (2024). Pengaruh Budaya Asing terhadap Kebudayaan Indonesia. *INNOVATIVE: Jurnal of Social Science Research*, 4(1), 12287-12296.
- Fadillah, D. (2014). Strategi Komunikasi Pembentukan Budaya Organisasi Baitul Arqam sebagai Sarana Pembentukan Budaya Organisasi Ala KH. Ahmad Dahlan di Amal Usaha Muhammadiyah Yogyakarta. *Himanika*, 14(1), 1-16.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Djambatan.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Anaysis: a Methods Sourcebook*. Arizona: SAGE Publishing.
- Musfah, J. (2012). *Pendidikan Holistik: Pendekatan Lintas Perspektif*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan.

- Putra, R.R.A., Nurmalisa, Y. & Putri, D.S. (2024). Peningkatan Pemahaman Konsep Kolaborasi Antar Budaya di Indonesia pada Peserta Didik melalui Media Pembelajaran Poster Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 1423-1434.
- Rodin, R. (2020). Informasi dalam Konteks Sosial Budaya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanujaya, B.C., Tjahjo, J.D.W. & Inggrit, I. (2018). Internalisasi Budaya Organisasi melalui Komunikasi dalam Organisasi Musik Cognatio Orkest. *Jurnal E-Komunikasi*, 6(2), 1-12.
- Thoha, M. (2006). Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ulumuddin, I., dkk. (2013). Kebudayaan Indonesia: Lestarikan Apa yang Hendak Dilestarikan? Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Wahyu, A. (2023). Pemajuan Kebudayaan sebagai Haluan Pembangunan Nasional Indonesia. Dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pemajuan-kebudayaan-sebagai-haluan-pembangunan-nasional-indonesia>.
- Yudhanegara, F. (2015). Pancasila sebagai Filter Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai-nilai Nasionalisme. *Cendikia*, 8(2), 165-180.